

## Executive Summary


# SKEMA PENANGANAN KAWASAN KUMUH MELALUI PEMBIAYAAN YANG BERBASIS *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP*



Skema Penanganan Kawasan Kumuh melalui Pembiayaan yang Berbasis *Public Private Partnership* bertujuan untuk melakukan identifikasi struktur kelembagaan yang dimiliki oleh Pemda pada lokasi-lokasi amatan (Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Cimahi, Kota Palembang dan Provinsi DKI Jakarta) dalam melaksanakan penanganan kawasan kumuh yang berbasis kemitraan atau PPP, sehingga dapat disusun model kelembagaan yang efektif untuk diterapkan di Indonesia terkait dengan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah bagi MBR.

## Prioritas Pendampingan Peremajaan Kawasan

**01 Jangka Panjang**  
 - Perumahan  
 - Public Amenities/ ruang terbuka hijau



- Public Amenities/ ruang terbuka hijau

- Perumahan  
 - Public Amenities/ ruang terbuka hijau

**01 Jangka Panjang**  
 Kesejahteraan anak-anak dan remaja



- Public Amenities/ ruang terbuka hijau

- Perumahan  
 - Public Amenities/ ruang terbuka hijau

Sumber : Marcelino Pandin, 2009

Melalui *Public Private Partnership* (PPP) ini, pemerintah dapat mempercepat penyediaan barang publik. PPP sangat berpotensi untuk mendorong keterlibatan sektor swasta ikut berkecimpung dalam penyediaan barang publik, tetapi dengan PPP ini juga secara efektif dapat mencegah terjadi privatisasi penuh. Pemerintah mendapatkan manfaat karena dapat menjalankan fungsi pelayanan atau menyediakan barang publik, dapat

memperbaiki kualitas *good governance*, mengoptimalkan pemakaian sumberdaya yang terbatas, dan lain-lain. Swasta akan mendapatkan keuntungan laba (profit) selama jangka waktu pelaksanaan PPP yang sesuai dengan perhitungan bisnisnya, meningkatkan kualitas produk dan jasanya, memperluas jejaring calon pelanggan, tercipta hubungan baik dengan stakeholdernya (Indrajit, 2006).




**Melalui *Public Private Partnership* (PPP) ini, pemerintah dapat mempercepat penyediaan barang publik.**

Pemerintah yang melaksanakan program PPP seringkali mengembangkan kebijakan baru, kerangka hukum dan institusional untuk memenuhi persyaratan organisasi dan individual, selain adaptasi terhadap perencanaan dan penganggaran juga perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PPP.

Rumusan penilaian tingkat kemitraan ditentukan dari tingkat perhatian atau komitmen dari masing-masing pihak yang bekerja sama, yaitu pemerintah dan swasta.

## Pengukuran Tingkat Kemitraan Penanganan Kawasan Kumuh



Tingkat kemitraan pemerintah daerah dalam penanganan kawasan kumuh terbukti bervariasi, yang mana ada yang masuk dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran 4. Pada penelitian ini, justru lebih banyak kota yang masuk dalam kuadran 1 (sebanyak 3 kota), disusul kemudian kuadran 4 (sebanyak 2 kota), sedangkan kuadran 2 dan kuadran 3 imbang hanya 1 kota saja yang masuk dalam kategori ini. Visualisasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada kota-kota yang menghadapi permasalahan kawasan kumuh, dapat melakukan kegiatan penanganan dengan pendekatan kemitraan. Seiring dengan kemampuan daerah, maka pelaksanaan kegiatan kemitraan penanganan kawasan kumuh juga dapat dilaksanakan secara bertahap.

## Tingkat Kemitraan Pemda dalam Penanganan Kawasan Kumuh

Keterlibatan swasta dalam program penanganan kawasan kumuh umumnya hanya berjangka pendek. Dengan pemerintah daerah mempunyai kapasitas untuk melakukan kerjasama penanganan kawasan kumuh, akan dapat mendorong swasta melakukan kemitraan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Sehingga diperlukan sebuah lembaga atau unit organisasi di bawah atau milik pemerintah daerah yang dapat beroperasi lintas sektor sebagai lembaga penghubung pelaksanaan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta, selain itu juga perlunya perencanaan, komunikasi yang bagus dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak yang bekerjasama; dan pemerintah perlu melakukan kegiatan monitoring, pengaturan dan penegakan hukum selama pelaksanaan kerjasama PPP.



**Caritra Indonesia**

Jl Ipda Tut Harsono No. 26 Yogyakarta 55165

T/F: +62 274 555 185; E: info@caritra.org

www.caritra.org